




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

Nomor SOP : 400.9/312 - 04 / DINSOS
Tanggal Pembuatan : 05 Mei 2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :

ROKHYAT RIYADI SE. M. Si
NIP. 19790503 194803 1 009

Nama SOP : Rumah Singgah Berkarakter Dinas Sosial Kota Banjarbaru

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/110/KUM/2017 tentang Pengelolaan Rumah Singgah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Februari 2017
3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tanggal 24 Mei 2021
4. Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Nomor 460/015-04/Dinsos/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Mohon Persetujuan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengelolaan Rumah Singgah Berkarakter Kota Banjarbaru Tahun 2020

KUALIFIKASI PELAKSANA

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Rehabilitasi Tuna Sosial
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi Lansia dan Disabilitas
- e. Pramu Sosial

KETERKAITAN SOP

Berkaitan dengan instansi lain seperti : Kepolisian, Satpol PP, TNI, Kelurahan, Kecamatan, Dinas KBPMP&PA, Dinas Kesehatan, Panti Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Rumah Sakit

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Perangkat computer
2. Printer
3. ATK
4. Tempat Penampungan
5. Permakanan
6. Transport
7. Dokumentasi

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan









PENCATATAN & PENDATAAN


Dilaksanakan akurat dan tepat waktu



STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)

RUMAH SINGGAH BERKARAKTER DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KLIEN/MASYARAKAT/INSTANSI/LEMBAGA	PRAMU SOSIAL	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	SYARAT/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PENERIMAAN KLIEN DI RUMAH SINGGAH						- KTP/IDENTITAS LAINNYA - SURAT KETERANGAN TERLANTAR/ PENYERAHAN DARI KEPOLISIAN/ SURAT LEPAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/ SURAT KETERANGAN KELURAHAN/RT&RW - BAP DARI RUMAH SINGGAH BAGI PENGANTAR	15-30 MENIT	KLIEN DI REGISTRASI DAN DI DOKUMENTASI	
2.	DATA DAN KELENGKAPAN DITERIMA DAN DIPERIKSA PRAMU SOSIAL RUMAH SINGGAH DAN DILAKUKAN ASSESMENT/ WAWANCARA						- HASIL ASSESMENT / WAWANCARA	1 JAM	DATA, HASIL ASSESMENT	
3.	PENAMPUNGAN SEMENTARA 3 HARI ATAU LEBIH (TERGANTUNG PERMASALAHAN KLIEN DAN SESUAI IZIN / ARAHAN DARI KEPALA DINAS).						APABILA MEMENUHI SYARAT TIDAK ADA UNSUR MODUS MAKA DAPAT DI PROSES DAN DILAKUKAN PENAMPUNGAN SEMENTARA DI RUMAH SINGGAH	3 HARI/ LEBIH	KLIEN DIBERIKAN PELAYANAN	
4.	MEMBUAT REKOMENDASI SESUAI PERMASALAHAN KLIEN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS SOSIAL						- BERKAS DATA YANG BERSANGKUTAN	1 HARI	BERKAS	REKOMENDASI PENGOBATAN KE DINAS KESEHATAN, REKOMENDASI PANTI SOSIAL
5.	MEMBUAT BERITA PENYERAHAN DARI RUMAH SINGGAH / SURAT PERNYATAAN DIRI KLIEN						BERKAS	10 MENIT	BERKAS	

	APABILA INGIN KELUAR SENDIRI								
6.	PEMULANGAN KLIEN ATAU PENYALURAN OLEH PETUGAS RUMAH SINGGAH ATAU PULANG MANDIRI BESERTA SURAT REKOMENDASI ATAU DIANTAR KE DAERAH ASAL DALAM PROV. KAL-SEL ATAU KE TEMPAT PENYALURAN SEPERTI PANTI SOSIAL DLL						1 HARI	PENGANTARAN ATAU MENDAMPINGI KLIEN KE DINAS SOSIAL PROVINSI ATAU KE TEMPAT ASAL / KE TEMPAT PENYALURAN	
7.	PRAMU SOSIAL MELAKUKAN PENGARSIPAN					BERKAS	10 MENIT		

KETENTUAN MENGENAI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR:

A. KETENTUAN PEMULANGAN

1. KEHILANGAN HARTA BENDA DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANJARBARU
 2. Mencari keluarga dan tidak ditemukan di wilayah kota Banjarbaru
 3. Habis masa hukumannya/keluar lembaga pemasyarakatan akibat melakukan pelanggaran hukum di wilayah kota Banjarbaru
 4. TERDAMPAK BENCANA ALAM/BENCANA SOSIAL
- B. PEMULANGAN/ PENERUSAN ORANG TERLANTAR YANG DIKIRIMKAN DALAM KONDISI SEHAT FISIK DAN SEHAT ROHANI, APABILA SAKIT AGAR DI RAWAT DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS SAMPAI KONDISINYA PULIH KEMBALI. KONDISI SAKIT KAMI TIDAK AKAN MENERUSKAN PEMULANGAN KE TEMPAT ASALNYA.**
- C. SEBELUM PEMULANGAN/PENERUSAN ORANG TERLANTAR AGAR DILAKUKAN ASSESMENT TERLEBIH DAHULU OLEH PETUGAS SATPOL PP/KEPOLISIANUNTUK MENGETAHUI PERMASALAHAN YANG TERJADI SEBELUM DITERUSKAN KE DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU.**
- D. DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU AKAN MENYELEKSI DENGAN KETAT PROSES PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE TEMPAT ASALNYA.**
- E. PEMULANGAN/ PENERUSAN ORANG TERLANTAR KE LUAR PROV. KALSEL MELALUI DINAS SOSIAL PROV. KALSEL HANYA MENGGUNAKAN ANGKUTAN UMUM BERUPA ANGKUTAN DARAT/BIS ATAU ANGKUTAN LAUT/KAPAL BUKAN ANGKUTAN PESAWAT UDARA, KARENA ANGGARAN TERSEDIA SANGAT TERBATAS DAN TIKET YANG SUDAH DISIAPKAN TIDAK BISA DIUBAH ATAU DALAM BENTUK UANG.**
- F. PEMULANGAN/PENERUSAN ORANG TERLANTAR TIDAK DIBERIKAN PELAYANAN KEPADA PENCARI KERJA KE SUATU DAERAH DALAM WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN ATAU BERHENTI DARI PERUSAHAAN AKIBAT GAJI TERLALU KECIL ATAU TIDAK SESUAI PERJANJIAN/KONTRAK KERJA.**
- G. DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU MENOLAK ATAU TIDAK AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR APABILA :**
1. HASIL TANGKAPAN SUATU OPERASI KETERTIBAN MASYARAKAT PROSTITUSI/TINDAK PIDANA LAINNYA OLEH KEPOLISIAN DAN ATAU POLISI PAMONG PRAJA.
 2. HASIL WAWANCARA MEMBUKTIKAN ORANG TERLANTAR TERSEBUT MERUPAKAN MODUS PERBUATAN AGAR DAPAT DIPULANGKAN KE TEMPAT ASALNYA.
 3. HASIL WAWANCARA MEMBUKTIKAN ORANG TERLANTAR TERSEBUT BERMUKIM DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU SESUAI KTP/ KARTU IDENTITAS LAINNYA YANG HENDAK Mencari keluarga, pekerjaan dan sebagainya ke tempat yang dituju diluar kota Banjarbaru.
 4. KTP ATAU TANDA PENGENAL ORANG TERLANTAR TERSEBUT TIDAK SESUAI KE TEMPAT TUJUANNYA.
 5. JIKA TEMPAT KEJADIAN PERKARANYA DI LUAR WILAYAH KOTA BANJARBARU KECUALI SURAT PENERUSAN DARI DINAS SOSIAL KOTA/ KAB. LAINNYA.
 6. APABILA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERSEBUT DIATAS.